



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2908-2916

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mengeksplorasi *Online Dispute Resolution (ODR)* Terhadap Efisiensi dan Kewajaran dalam Hukum Arbitrase Internasional

Jenice Valencia Alam^{1✉}, Sigit Licardi²

Universitas Tarumanagara

Email: jenice.205220134@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengeksplorasi Online Dispute Resolution (ODR) terhadap efisiensi dan kewajaran dalam hukum arbitrase internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, terutama fokus pada kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan ODR (Online Dispute Resolution). Hasil penelitian ini ialah bahwa perkembangan teknologi dalam dunia arbitrase yaitu Online Dispute Resolution (ODR) memiliki peran yang penting didalam masyarakat yaitu penghematan waktu & biaya, kenyamanan para pihak saat melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa dan fleksibilitas. Langkah awal untuk menerapkan ODR di Indonesia tentunya kepastian hukum, peraturan perundang-undang yang ada harus disempurnakan, Maka hambatan-hambatan lain sebagaimana disebutkan sebelumnya secara bertahap dapat diselesaikan.

Kata Kunci: *Efisiensi, Hukum Arbitrase Internasional, Online Dispute Resolution*

Abstract

The purpose of this research is to explore Online Dispute Resolution (ODR) towards efficiency and fairness in international arbitration law. The method used in this research is normative legal research method. The data in this research is secondary data. The approach applied in this research is a legislative approach, especially focusing on the regulatory framework that supports the implementation of ODR (Online Dispute Resolution). The result of this research is that the development of technology in the world of arbitration, namely Online Dispute Resolution (ODR) has an important role in society, namely time & cost savings, convenience of the parties when meeting to resolve disputes and flexibility. The initial obstacle to implementing ODR in Indonesia is of course legal certainty, existing laws and regulations must be refined, then other obstacles as mentioned earlier can gradually be resolved.

Keywords: *Efficiency, International Arbitration Law, Online Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Menurut Katsh & Rifkin (2001) teknologi pada dasarnya merupakan pengetahuan yang terdiferensiasi mengenai penerapan spesifik, diam-diam, seringkali tidak terkodifikasi, dan sebagian besar bersifat kumulatif dalam perusahaan. Teknologi telah menjadi bagian krusial yang berperan penting dalam kehidupan manusia, dimana semua orang berkomunikasi secara tidak langsung menggunakan media massa dan internet sebagai perantara. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman dapat mendorong penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah. Bentuk komunikasi tersebut memberikan dampak yang baik bagi para pihak yang menggunakannya, sehingga tidak menghabiskan waktu untuk harus bertemu dengan pihak lain secara langsung.

Dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang, banyak hal yang bisa diambil menjadi manfaat, salah satunya penggunaan teknologi sebagai media alternatif penyelesaian sengketa, atau yang dikenal dengan sebutan arbitrase dalam media online atau ODR (*Online Dispute Resolution*). Apa itu ODR? Pada zaman modern ini, banyak orang yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan, dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase, seperti masalah pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan tempat, yang tidak dapat dilakukan pada peradilan umum, serta sifat kerahasiaannya, keputusannya tidak dipublikasikan (Soemartono, 2018). Media yang digunakan adalah media massa atau sosial media seperti *skype, facetime, google meet atau zoom meeting* (Utama, 2017).

Arbitrase telah digunakan selama beberapa abad, dengan Plato yang menulis mengenai arbitrase pada zaman Yunani kuno, dan hingga pada akhirnya arbitrase menjadi salah satu metode standar dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor industri dan

kehidupan sehari-hari (Michael, 2016). Karena pada akhirnya arbitrase menjadi salah satu metode standar sebagai penyelesaian sengketa bagi masyarakat modern, muncul hukum arbitrase yang menjadi pedoman untuk mengatur tata cara dan aturan-aturan dalam arbitrase itu sendiri (Basarah, 2011). Pada saat ini, sebagian besar negara telah mengadopsi sistem hukum UNCITRAL, yang membuat sistem hukum arbitrase mereka menjadi sangat mirip (Aziz & Hidayah, 2020).

Tujuan penelitian ini ialah mengeksplorasi *Online Dispute Resolution (Odr)* terhadap efisiensi dan kewajaran dalam hukum arbitrase internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu teknik penelitian yang memeriksa bahan kepustakaan (bahan sekunder) (Zainuddin, 2010). Penelitian yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan sumber kepustakaan lainnya guna menjawab pertanyaan hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2014).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, terutama fokus pada kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan ODR (Online Dispute Resolution), seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi ODR yang diatur dalam hukum positif dengan konteks yang ada dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Semua Pihak Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Mengakses Teknologi dan Menggunakan ODR dalam Proses Arbitrase

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan suatu solusi yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan (Katsh & Rifkin, 2001). ODR bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang efektif dan efisien terhadap perselisihan yang timbul dalam transaksi online (Solikhin, 2023). Salah satu fokus

utama ODR adalah memberikan penyelesaian yang murah bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak para pihak agar dapat terpenuhi secara adil (Lodder et al., 2013). Selain itu, ODR juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Dengan demikian, ODR menjadi sebuah solusi yang penting dalam membangun ekosistem perdagangan elektronik yang lebih dapat dipercaya dan berkelanjutan. Dorongan utama munculnya mekanisme ODR dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat karena biaya yang relatifnya lebih rendah daripada proses hukum formil (pengadilan), bahkan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, selain biaya yang tidak terjangkau proses hukum formal yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Hadirnya ODR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat akses keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa perdagangan elektronik (Michael, 2016).

ODR lahir karena adanya para pihak-pihak, pendekatan penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan kenyataan bahwa ini berbeda dengan perdagangan konvensional. Lingkup sengketa yang dapat ditangani melalui ODR terutama mencakup masalah perdagangan atau hukum komersial yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu melibatkan pengadilan. ODR memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus hukum perdagangan yang dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak melalui proses adjudikasi elektronik. Prinsip keadilan, yang ditekankan dalam konsep ODR, dapat dikaitkan dengan pandangan Aristoteles tentang persamaan dalam perlakuan terhadap hal yang sama dan berbeda. Dalam konteks perdagangan elektronik, ODR bertujuan untuk memastikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada masing-masing pihak, termasuk kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan. ODR melibatkan "pihak keempat" dalam bentuk ICT, yang berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak yang berselisih bahkan tanpa bertatap muka langsung. Peraturan hukum yang jelas dan infrastruktur teknologi yang baik menjadi kunci dalam menjamin keefektifan ODR dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah, dan biaya yang efisien. ODR dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti penyelesaian online, arbitrase online, resolusi pengaduan konsumen online, dan mediasi online, dengan menggunakan berbagai fitur teknologi seperti e-mail, sistem umpan balik, aplikasi konferensi video, obrolan, dan kecerdasan buatan.

Menurut Lodder-Zelenvnikow, dalam sistem Penyelesaian Sengketa Secara Online (ODR), penting untuk menyediakan beragam layanan dan fitur yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa. Berbagai variasi fitur ini harus saling terhubung

dalam semua tahapan proses penyelesaian sengketa (Lodder et al., 2013). Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih perangkat atau fitur yang dianggap paling sesuai sebagai metode penyelesaian yang adil dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, keterhubungan fitur-fitur ini juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya, konsumen dapat mengajukan pengaduan melalui fitur obrolan dan kemudian melakukan percakapan melalui konferensi audio untuk memberikan detail lebih lanjut dan konfirmasi. ODR setidaknya memiliki empat komponen utama:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui ODR, dengan perbedaan utama antara ODR dan ADR adalah penggunaan ICT sebagai sarana penyelesaian sengketa.
- b. Terdapat panduan dari profesional untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa dalam menjalankan ADR melalui sarana internet (ICT).
- c. Pengaturan mengenai ADR juga berlaku untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui internet (ODR).
- d. Perangkat lunak (software) digunakan sebagai sarana pertukaran informasi di Internet, seperti "Meet Online", "Access Database", "Send Document", dan "Hold Meeting with Voice and Video Conference".

Transaksi yang terjadi dalam e-commerce menjadi pendorong utama munculnya alternatif penyelesaian sengketa melalui internet, yaitu ODR. ODR telah berkembang untuk mencakup area yang lebih luas seperti pembuatan domain registrasi, sengketa perceraian, dan adopsi anak (Utama, 2017). Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur ODR, namun ada beberapa kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaannya. Ini termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Artikel 1 Pasal 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan. Pasal 18 UU ITE juga secara implisit mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui ODR. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan ODR, termasuk penggunaan ICT dalam proses penyelesaiannya. Ruang lingkup

sengketa yang dapat diselesaikan melalui ODR mencakup sengketa di bidang perdagangan atau commercial law, yang dapat merujuk ke dalam UU Perdagangan. Pasal 65 Ayat (5) UU Perdagangan juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik. Peraturan turunan dari UU Perdagangan, seperti PP PMSE, juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui ODR (Aziz & Hidayah, 2020). Meskipun demikian, masih diperlukan aturan yang lebih spesifik mengenai ODR di Indonesia, termasuk mengenai penggunaan ICT, konsekuensi hukum bagi para pihak, pelaksanaan keputusan ODR, subjek dan objek ODR, dan lain sebagainya.

Kelebihan Penyelesaian Sengketa dengan Metode *Online*

Jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, metode penyelesaian lain yang lazim digunakan adalah ADR, yang diatur dalam pasal 1 butir 10 UU no. 30 tahun 1999. Belakangan ini sedang marak alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ranah *online*, yang berarti dapat dilakukan tanpa mengharuskan para pihak untuk bertatap muka satu sama lain (Basarah, 2011). Tentunya hal ini memuat banyak keuntungan bagi orang-orang.

Bagaimana prosedur penyelesaiannya? Apakah sama dengan prosedur penyelesaian secara tradisional? Pasal 1 ayat 10 UU no. 30 tahun 1999, menyebutkan bahwa metode yang digunakan pada ADR adalah; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam ranah ODR, semua langkah yang ada dilakukan secara *online*.

Penggunaan internet untuk menyelesaikan perselisihan dapat mempercepat prosedur karena para pihak memiliki lebih banyak fleksibilitas ketika menggunakan komunikasi asinkron ODR. Hal ini karena ODR memperbolehkan para pihak untuk bekerja kapan saja, 24/7, yaitu tidak hanya pada jam pengadilan atau pertemuan terjadwal (Sherman & Bently, 2006).

Penggunaan komunikasi secara daring memungkinkan para pihak bersiap untuk menghasilkan respon terbaiknya tanpa mudah terintimidasi atau diintimidasi (Benyekhlef & Gélinas, 2005). Hal ini juga membuka jalur komunikasi yang tidak digunakan dalam prosedur hukum offline yang lebih formal. Ponte dan Cavenagh berpendapat bahwa ODR sering kali menggunakan prosedur rahasia yang mendorong para pihak untuk lebih jujur dalam lingkungan saling percaya yang mendorong penyelesaian.

ODR menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan prosedur offline karena tidak ada biaya akomodasi, yang dalam sengketa konsumen internasional seringkali lebih tinggi daripada nilai sengketa tersebut. Penggunaan sarana ODR yang informal memfasilitasi keterwakilan diri dan penyelesaian yang cepat sehingga menimbulkan biaya dan kerugian

penghematan waktu. Biaya yang lebih rendah memperluas kemungkinan penggunaan ODR dalam perselisihan membutuhkan biaya yang rendah, sehingga meningkatkan akses konsumen kepada keadilan.

ODR nampaknya merupakan alat yang paling tepat untuk mengatasi perselisihan online. Ponte dan Cavenagh mengamati bahwa komunitas online mencari opsi resolusi konflik yang mencerminkan kecepatan dan efisiensi (Bonnet et al., 2002).

Apakah ODR dapat Dipercayakan dan Se-Efektif dengan Penyelesaian Sengketa Secara Luring?

Sangatlah kurang tepat jika melihat ODR sebagai solusi mujarab bagi perselisihan konsumen, pada kenyataannya, ODR menghadapi banyak kesulitan dalam penerapannya (Bonisteel, 2001). Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi mimik wajah, nada bicara, bahasa tubuh, adalah komponen penting dalam komunikasi dengan orang lain.

Tidak adanya isyarat non-verbal dapat membuat kita menafsirkan komunikasi yang salah (Solikhin, 2023). Pihak ketiga yang netral dan teknologi memiliki peran penting dalam prosedur ODR ini dalam membangun kepercayaan dan mengantarkan komunikasi yang efektif.

Untuk saat ini, belum ada aturan hukum yang pasti dalam kacamata nasional maupun internasional yang mengatur mengenai ODR juga menjadi salah satu hambatan dalam proses ODR yang menjadikan ODR tidak seefektif itu. Namun, dikarenakan ODR dilakukan secara *online*, hal ini menjadi salah satu opsi yang sangat amat mempermudah banyak pihak dalam mengakses penyelesaian sengketa.

Jika jalur litigasi secara tradisional tidak memungkinkan bagi beberapa pihak untuk digapai dikarenakan masalah biaya dan waktu, ODR membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dikarenakan sebagian besar orang didunia ini pasti memiliki akses ke Internet dan teknologi. Menurut laporan *We Are Social* dan *Hootsuite*, saat ini ada sekitar 5,16 miliar pengguna internet di dunia, yang mana merupakan sekitar 64,4% dari 8,01 miliar populasi di dunia.

Beberapa permasalahan di atas telah dimasukkan sebagai kesulitan ODR, dan bukan kerugian ODR, karena sebagian besar permasalahan tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan praktik, teknologi, dan hukum yang tepat hingga membuat ODR ini tetap dapat dipercayakan dan efektif. Perlu dicatat bahwa beberapa keuntungan dan kesulitan yang disebutkan di atas masih dapat diperdebatkan karena hal tersebut didasarkan pada asumsi tertentu yang memerlukan data empiris yang dapat diandalkan untuk dapat dikonfirmasi secara kategoris (Brittol & McGonegal, 2007).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam dunia arbitrase yaitu Online Dispute Resolution (ODR) memiliki peran yang penting didalam masyarakat yaitu penghematan waktu & biaya, kenyamanan para pihak saat melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa dan fleksibilitas. Langkah awal untuk menerapkan ODR di Indonesia tentunya kepastian hukum, peraturan perundang-undang yang ada harus disempurnakan, Maka hambatan-hambatan lain sebagaimana disebutkan sebelumnya secara bertahap dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2).
- Basarah, M. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern*. Genta Publishing.
- Benyekhlef, K., & Gélinas, F. (2005). Online Dispute Resolution. *Lex Electronica*, 10(2).
- BEUC Memorandum for the Finish Presidency (June 2006) BEUC/X/037/2006.
- Bonisteel, S. (2001). Arbitration Firm Quits Domain Name Business. *Newsbytes*.
- Bonnet, V., Boudaoud, K., Harms, J., Schultz, T., Kaufmann-Kholer, G., & Langer, D. (2002). Electronic Communication Issues Related to Online Dispute Resolution Systems. *WWW2002 The Eleventh International World Wide Web Conference–Alternate Track CFP: Web Engineering, Honolulu, Hawaii Conference*.
- Brittol, D., & McGonegal, S. (2007). *The Digital Economy Fact Book*. The Progress and Freedom Foundation.
- Katsh, E., & Rifkin, J. (2001). *Online Dispute Resolutuoin: Resolving Conflicts in Cyberspace*. Jossey-Bass.
- Latham and Watkins, Guide to International Arbitrations, foreword.
- Latham and Watkins, Guide to International Arbitrations. pg. 1
- Lodder, A., Zeleznikow, J., Betancourt, J. C., & Zlatanska, E. (2013). Online Dispute Resolution (ODR): What is it, and is it the Way Forward? *International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, 79(3).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.

- Michael, L. (2016). The Future of Dispute Resolution: Online ADR and Online Courts. *Australasian Dispute Resolution Journal*, 27(4).
- Sherman, B. G., & Bently, L. (2006). *The Impact of European Geographical Indication on National Rights in Member States*. International Trademark Association.
- Soemartono, G. (2018). *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Universitas Terbuka.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1).
- Utama, G. S. (2017). Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice. *Business Law Review*, 1(3).
- Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.